



PUTUSAN

Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK 3212075404780005, tempat tanggal lahir Cirebon, 14 April 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.HUTOMO, S.H. 2.NANDANG ROBI DARWIS, SH./Advokat/Pengacara beralamat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1678/Reg.K/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3212072504730005, tempat tanggal lahir Indramayu, 25 April 1973 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 08 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Juni 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/72/VI/2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua penggugat yang beralamat di, Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia Empat Orang Anak yang bernama :
 - 1) ANAK 1, Lahir 15 Maret 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) ANAK 2, Lahir 19 Oktober 2005, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) ANAK 3, 18 Mei 2008, umur 15 (lima belas) tahun;
 - 4) ANAK 4, Lahir 20 Juli 2011, umur 12 (dua Belas) tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa mulai sejak awal bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus-menerus yang disebabkan ;
 - a) Masalah ekonomi, dimana Tergugat dalam rumah tangga tidak bisa mencukupi biaya ekonomi rumah tangga. Dan Penggugat merasa keberatan sehingga hal itu sering terjadi perselisihan-perselisihan yang berujung pertengkaran-pertengkaran;

Hal. 2 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sikap Tergugat dalam membina rumah tangga sering bersikap kasar kepada Penggugat, dengan marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan kalau Tergugat diberi nasehat, Tergugat tidak terima;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan oktober 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal di Kabupaten Cirebon, telah berjalan \pm 6 (enam) bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah untuk mendamaikan keduanya, tetapi sudah tidak bisa bersatu kembali;

10. Bahwa kebaikan dan kesabaran yang telah Penggugat berikan ternyata sia-sia belaka, terbukti Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya, sehingga untuk menghindari mudharat lebih jauh perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dikatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan” dan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” sehingga lebih baik diputus karena perceraian, daripada dipertahankan banyak mudharatnya;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya
1.HUTOMO, S.H. 2.NANDANG ROBI DARWIS, SH./Advokat/Pengacara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1678/Reg.K/V/2024
tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil
dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka
persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara
prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina
kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan
Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan
mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK
3212075404780005 Tanggal 13 September 2016, bermaterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/72/VI/2002 Tanggal 20 Juni 2002,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 4 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi sejak bulan September 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat dalam rumah tangga tidak bisa mencukupi biaya ekonomi rumah tangga dan sikap Tergugat dalam membina rumah tangga sering bersikap kasar kepada Penggugat, dengan marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan kalau Tergugat diberi nasehat, Tergugat tidak terima;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi sejak bulan September 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah apabila Tergugat diberi masukan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.HUTOMO, S.H. 2.NANDANG ROBI DARWIS, SH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan

Hal. 6 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1678/Reg.K/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti surat (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat surat (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal. 7 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, yang penyebabnya karena Tergugat dalam rumah tangga tidak bisa mencukupi biaya ekonomi rumah tangga dan sikap Tergugat dalam membina rumah tangga sering bersikap kasar kepada Penggugat, dengan marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan kalau Tergugat diberi nasehat, Tergugat tidak terima sehingga sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan September 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat dalam rumah tangga tidak bisa mencukupi biaya ekonomi rumah tangga dan sikap Tergugat dalam membina rumah tangga sering bersikap kasar kepada Penggugat, dengan marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan kalau Tergugat diberi nasehat, Tergugat tidak terima;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Hal. 8 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;”

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon / Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal. 9 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi,

Hal. 10 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 665.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 810.000,00
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal Put.No.2394/Pdt.G/2024/PA.Sbr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)